



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1408066504010001, tempat/tanggal lahir Buana Makmur, 25 April 2001/umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Al Bajuri & Partner, yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 29/SK/2021/PA.Sak tanggal 01 Februari 2021, domisili elektronik Azzuhri.albajuri@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1408110202950002 tempat/tanggal lahir Lamongan, 02 Februari 1995/umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak

Halaman 1 dari 16. Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Indrapura, dengan register Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Sak, tanggal 01 Januari 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 096/07/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Muhammad Zhaky bin Ali Purwanto, lahir tanggal 01 Agustus 2018;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamatkan di Jalan Pertamina, RT. 001, RW. 001, Kampung Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak sekitar 1 tahun; kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Pertamina, RT. 001, RW. 001, Kampung Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak sekitar 8 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalur 1, RT. 002, RW.001, Dusun I Jaya Indah, Kampung Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak terakhir bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Tergugat bersifat pemalas dalam bekerja;
 - b) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - c) Tergugat bersifat emosional dan tempramental;
 - d) Tergugat suka main keluar dan pulang larut malam;

Halaman 2 dari 16. Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan akhir Januari tahun 2021 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 16. Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (in-person) di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator **Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Februari 2021. Mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dalam perkara perceraian tidak berhasil, maka untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dilakukan tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Sak, tanggal 01 Februari 2021 yang dipertahankan oleh Pengguga;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban, sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1 benar demikian;
2. Bahwa Posita nomor 2 benar demikian;
3. Bahwa Posita nomor 3 benar demikian;
4. Bahwa posita nomor 4 benar demikian;
5. Bahwa benar awalnya rumah tangga harmonis dan mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sejak bulan Mei 2020 dengan sebab:
 - a. Tidak benar Tergugat malas bekerja, Tergugat jualan pecel lele;
 - b. Benar Tergugat memukul Penggugat, namun dikarenakan Penggugat ketahuan chat dengan laki-laki lain;
 - c. Benar Tergugat bersifat emosional dan temperamental;

Halaman 4 dari 16. Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Benar Tergugat pulang larut malam, namun itu karena dagang pecel lele;

6. Bahwa Benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2021, dan benar Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa benar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, yaitu dua hari sebelum perkara ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
8. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang telah diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara elektronik yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara elektronik yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 096/07/X/2019 tertenggall 31 Oktober 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan bertanda bukti P;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Buana Makmur, RT. 002, RW. 001, Desa Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawan sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah semula tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang lahir sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih dalam pernikahan sirri;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah melihatnya secara langsung dengan penyebab Tergugat malas bekerja sehingga yang bekerja adalah Penggugat, dan Tergugat juga sering keluar malam bermain dengan teman-temannya dan pulang larut malam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pindah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah Saksi yang sampai sekarang sudah ada satu bulan;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Srigading, RT.018, RW. 006, Desa Sri Gading, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawan sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang lahir pada waktu Penggugat dengan Tergugat masih dalam pernikahan sirri;

Halaman 6 dari 16. Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan suka keluar malam berkumpul dengan teman-temannya dan pulang hingga larut malam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan kerana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi bernama :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Lubuk Dalam, RT.01, Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawan sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi abang kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami itsri;
- Bahwa setahu Saksi kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada awalnya rukun, tetapi sejak Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang menjadi masalahnya, yang Saksi tahu tiba-tiba Tergugat pulang tanpa Penggugat;

Halaman 7 dari 16. Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Saksi pernah mendatangi Tergugat untuk dapat berbaik lagi akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;
- 2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lubuk Dalam, RT.01, Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawakan sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri;
 - Bahwa setahu Saksi kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada awalnya rukun, tetapi sejak Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pulang ke rumah Saksi dengan menyatakan kalau antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan sampai sekarang sudah kurang lebih 1 bulan berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang menjadi masalahnya, yang Saksi tahu Tergugat pulang ke rumah Saksi sampai sekarang tanpa Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Saksi pernah mendatangi Tergugat untuk dapat berbaik lagi demi anak keduanya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;

Bahwa Tergugat mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan di atas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16. Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara **Cerai Gugat** dan tempat tinggal Penggugat masih berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator **Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.**, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Februari 2021 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan pokok Penggugat dapat disimpulkan bahwa dasar gugatan cerai Penggugat adalah karena antara suami istri in-casu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mulai sering terjadi sejak Mei 2020 dengan sebab, Tergugat malas kerja dan suka keluar malam dan pulang larut malam puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2021 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 16. Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Sak.



mengenai tentang telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, hingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab di atas, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa pada pokoknya yang menjadi dasar alasan gugatan perceraian Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam hal ini Tergugat pada pokoknya mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, mengenai telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, dan pengakuan mana pada dasarnya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang akan memutus suatu ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Maka pengakuan pihak dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (volledig bewijs) selama tidak didukung dengan alat bukti lain sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa "Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P adalah fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan sesuai dengan yang aslinya, sehingga bukti surat tersebut dinilai telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur formal bukti surat berdasarkan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti P memuat keterangan yang relevan dengan dalil perkawinan Pennggugat dengan Tergugat sebagaimana poin 1 yang juga diakui oleh Tergugat, sehingga karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2021 dan hingga saat ini belum pernah terjadi perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi di atas adalah orang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohaninya dan mempunyai hubungan dengan keluarga dekat dengan Penggugat, akan tetapi tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg, maka secara formal keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 pada pokoknya mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun kemudian antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan sampai sekarang, dengan penyebab Tergugat malas bekerja dan sering keluar malam untuk bermain bersama teman-temannya dan pulang sampai larut malam, dan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan sampai sekarang, dengan penyebab Tergugat pemalas dan sering keluar malam, serta permasalahan rumah tangga Penggugat

Halaman 11 dari 16. Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas adalah didasarkan atas keadaan yang diketahuinya secara langsung dan kesaksian para saksi juga saling mempunyai kesesuaian serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya juga diakui oleh Tergugat, maka kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga sudah sepatutnya untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat jawaban Tergugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan adanya fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2019;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan sering keluar malam untuk bermain dengan teman-temannya hingga pulang larut malam;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya ditandai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu bulan sampai sekarang, dan keluarga juga sudah berupaya mendamaikannya tetapi tidak berhasil dan keduanya dipersidangan juga telah menyatakan keinginannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang pada pokoknya keduanya tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, sehingga secara formal patut diterima dan didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil berdasarkan keterangan kedua orang saksi Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dinilai Majelis Hakim justru menguatkan adanya fakta di atas, bahwa sepengetahuan para saksi Tergugat kondisi rumah tangga Tergugat dengan

Halaman 12 dari 16. Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat mulai tidak rukun karena telah terjadi peselisihan dan para saksi juga telah berusaha langsung mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim inilah telah terbukti, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan sebab Tergugat malas bekerja dan sering keluar malam hingga pulang larut malam dan puncaknya ditandai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan sampai sekarang dan antara keduanya sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sudah terlihat jelas bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga telah patut disimpulkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Halaman 13 dari 16. Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Menimbang, bahwa secara sosiologis kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rupa adanya, jika tetap harus diteruskan tidak akan mendatangkan manfaat lagi untuk keduanya, tetapi justru akan memperpanjang atau membuka peluang terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban sebagai suami istri yang lebih besar serta tidak adanya kepastian status hukum keduanya dan hal itu merupakan mudharat yang harus dihindari sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab **al-Asybah wa al-Nazhoir** (الأشباه والنظائر) halaman 59, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

درأ المفا سدأ ولى من جلب المصالح

Artinya: “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan beberapa doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh yang diambil alih menjadi dasar hukum dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab **Mada Hurriyah Al-Zaujiyah, Fi-Al-Thalaq**, halaman 83, berbunyi :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح و حيث تصبح المرأة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تآه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

2. Kitab **Ghayah al-Maram** (غاية المرام) halaman 162, berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut

Halaman 14 dari 16. Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, petitum Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari **Kamis** tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggra, L.c.**, dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sudarmono, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16. Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Deded Bakti Anggara, L.c.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sudarmono, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp 10.000,00
e. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 230.000,00
4. Meterai	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)